



BUPATI GAYO LUES

PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR // TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK) KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Mengingat** :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan penyelenggaraan pemerintahan Kampung, perlu lebih mendayagunakan pelaksanaan, pelayanan masyarakat dan pembangunan kampung;
 - b. bahwa berdasarkan besarnya kebutuhan pemerintahan kampung dalam Kabupaten Gayo Lues, maka untuk mengoptimalkan penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Alokasi Dana Kampung Khusus (ADKK) kepada masyarakat, sehingga perlu dilakukan perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK) Kabupaten Gayo Lues;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gayo Lues tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK) Kabupaten Gayo Lues.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kampung dalam Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2007 Nomor 2);
14. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2);

15. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2011 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Kampung dengan Pendekatan Partisipatif (Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2009 Nomor 51);
17. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2009 Nomor 52);
18. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK), (Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2009 Nomor 53); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK) (Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues Nomor 71);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK) KABUPATEN GAYO LUES.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK) Kabupaten Gayo Lues, diubah sebagai berikut:

1. Bagian Kedua Pasal 6 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) diubah, sedangkan Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6) dihapus dan diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisip 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 6A dan Pasal 6B sehingga keseluruhan Bagian Kedua Pasal 6, Pasal 6A dan Pasal 6B berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Penetapan Alokasi Dana Kampung

Pasal 6

- (1) Penetapan Alokasi Dana Kampung untuk masing-masing kampung harus berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bersifat pemerataan.
 - b. Bersifat adil dengan ketentuan kejauhan dan kedekatan jarak tempuh Kecamatan dengan ibu Kota Kabupaten Gayo Lues.
- (2) Besaran Alokasi Dana Kampung selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kegunaan Alokasi Dana Kampung dibagi dalam 2 (dua) kata gori diantaranya:
 - a. Untuk tunjangan penghasilan aparatur Kampung;
 - b. Biaya operasional Pemerintah Kampung;

Pasal 6A

Penetapan Lokasi Kecamatan Jauh dan Kecamatan Dekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf b adalah sebagaiberikut:

1. Kecamatan Dekat terdiri dari :
 - a. Kecamatan Blangkejeren
 - b. Kecamatan Dabun Gelang
 - c. Kecamatan Blangpegayon
 - d. Kecamatan Kutapanjang
 - e. Kecamatan Blangjerango
 - f. Kecamatan Rikit Gaib
2. Kecamatan Jauh terdiri dari :
 - a. Kecamatan Terangun
 - b. Kecamatan Tripe Jaya
 - c. Kecamatan Pining
 - d. Kecamatan Puteri Betung
 - e. Kecamatan Pantan Cuaca

Pasal 6B

Penetapan Biaya Operasional Pemerintahan Kampung ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A untuk Kecamatan dekat dan Kecamatan Jauh adalah sebagaiberikut:

- a) Biaya operasional untuk Kecamatan Dekat adalah :
 1. Alat Tulis Kantor Rp. 4.500.000,-
 2. Bendahara Kampung Rp. 2.400.000,-
 3. Pemeliharaan Honda Dinas Rp. 3.500.000,-
 4. Biaya Perjalanan Dinas Rp. 4.500.000,-
 5. Biaya Konsumsi Rapat-rapat Rp. 7.500.000,-
 6. Biaya Pembuatan Profil Rp. 4.000.000,-
- b) Biaya operasional untuk Kecamatan Jauh adalah:
 1. Alat Tulis Kantor Rp. 4.000.000,-
 2. Bendahara Kampung Rp. 2.400.000,-
 3. Pemeliharaan Honda Dinas Rp. 4.000.000,-
 4. Biaya Perjalanan Dinas Rp. 5.000.000,-
 5. Biaya Konsumsi Rapat-rapat Rp. 7.000.000,-
 6. Biaya Pembuatan Profil Rp. 4.000.000,-

2. Ketentuan Pasal 10 Ayat (4) diubah dan Ayat (9), Ayat (10) dan Ayat (11) dihapus, sehingga Pasal 10 Ayat (4) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (4) Rincian besaran Dana ADK Untuk tunjangan penghasilan aparatur Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) Huruf a untuk Kampung definitif, persipan dan Linmas adalah sebagaiberikut:

- a. Kampung definitif sebesar:
 1. Gecik Rp. 1.000.000,-/bulan;
 2. Sekretaris Kampung Rp. 500.000,-/bulan;
 3. Imam Kampung Rp. 400.000,-/bulan;
 4. Kepala Urusan Rp. 250.000,-/bulan;
 5. Kepala Dusun Rp. 250.000,-/bulan.

b. Kampung Persiapan sebesar:

1. Gecik Rp. 650.000,-/bulan;
2. Sekretaris Kampung Rp. 300.000,-/bulan;
3. Imam Kampung Rp. 300.000,-/bulan;
4. Kepala Urusan Rp. 200.000,-/bulan;
5. Kepala Dusun Rp. 200.000,-/bulan.

b. Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Definitif sebesar:

1. Ketua Rp. 400.000,-/bulan;
2. Wakil Ketua Rp. 250.000,-/bulan;
3. Anggota Rp. 150.000,-/bulan.

c. Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Persiapan sebesar:

1. Ketua Rp. 250.000,-/bulan;
- a. Wakil Ketua Rp. 200.000,-/bulan;
2. Anggota Rp. 100.000,-/bulan.

d. Anggota linmas Kampung sebesar: Rp. 75.000.-/bulan.

Pasal II

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Ketentuan Bagian Kedua Pasal 6 Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6);
- b. Ketentuan Pasal 10 Ayat (9), Ayat (10) dan Ayat (11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

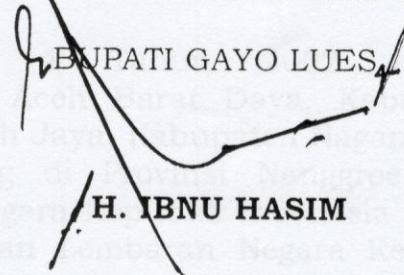
(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Disahkan di Blangkejeran

pada tanggal 28 Februari 2012 M
06 Rabiul Awal 1433 H


BUPATI GAYO LUES
H. IBNU HASIM